



P U T U S A N

Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN Pol

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. NAMA LENGKAP | : ACO Alias ACO BOKIR Bin M. YECCU; |
| 2. TEMPAT LAHIR | : Malise; |
| 3. UMUR/TANGGAL LAHIR | : 39 Tahun / 31 Desember 1976; |
| 4. JENIS KELAMIN | : Laki-laki; |
| 5. KEBANGSAAN | : Indonesia; |
| 6. TEMPAT TINGGAL | : Ca'bulung, Desa Buku, Kecamatan Mapili,
Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi
Barat; |
| 7. AGAMA | : Islam; |
| 8. PEKERJAAN | : Sopir mobil. |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.S/2016/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN pol. tanggal 28 Juli 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN Pol tanggal 28 Juli 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar pendapat Terdakwa atas dakwaan tersebut bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan *'requisitoir'* pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ACO Alias ACO BOKIR Bin M. YECCU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kedua.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ACO Alias ACO BOKIR Bin M. YECCU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) saset plastic bening yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing;
 - 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih ujungnya runcing;
 - 2 (dua) batang potong selang warna bening;
 - 2 (dua) bungkus plastic citek;
 - 1 (satu) bauh korek api gas warna ungu.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.S/2016/PN.Pol.



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

-----Bahwa ia **Terdakwa Aco Alias Aco Bokir Bin M. Yeccu**, pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, ***“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Irsal Agus (Anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di wilayah Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat kemudian saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Irsal Agus (Anggota Polri) menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi yang dimaksud, saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Irsal Agus (Anggota Polri) mencurigai rumah terdakwa sebagai tempat penyalahgunaan narkotika yang dimaksudkan dalam informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Irsal Agus (Anggota Polri) menuju ke rumah terdakwa selanjutnya saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.S/2016/PN.Pol.



saksi Irsal Agus (Anggota Polri) langsung masuk kedalam rumah terdakwa akan tetapi sebelum itu saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Irsal Agus (Anggota Polri) meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik rumah kemudian setelah saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Irsal Agus (Anggota Polri) berada didalam rumah terdakwa lalu saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Irsal Agus (Anggota Polri) langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan tersebut saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Irsal Agus (Anggota Polri) berhasil menemukan barang-barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) sachet plastik bening yang masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing, 1 (satu) batang pembersih talinya warna putih ujungnya runcing, 2 (dua) batang potongan selang warna bening dan 2 (dua) bungkus plastik citek serta 1 (satu) buah korek api gas warna ungu didalam kamar terdakwa selanjutnya saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Irsal Agus (Anggota Polri) melakukan interogasi terhadap terdakwa perihal kepemilikan barang-barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) sachet plastik bening yang masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing, 1 (satu) batang pembersih talinya warna putih ujungnya runcing, 2 (dua) batang potongan selang warna bening dan 2 (dua) bungkus plastik citek serta 1 (satu) buah korek api gas warna ungu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 1759/NNF/IV/2016 tanggal 16 Mei 2016, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0051 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, 1 (satu) buah sendok dari cotton bud, 2 (dua) potongan selang bening, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7540 gram dan urine serta darah milik

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.S/2016/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aco Alias Aco Bokir Bin M. Yeccu tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan **Terdakwa Aco Alias Aco Bokir Bin M. Yeccu** diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia **Terdakwa Aco Alias Aco Bokir Bin M. Yeccu**, pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Irsal Agus (Anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di wilayah Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat kemudian saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Irsal Agus (Anggota Polri) menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi yang dimaksud, saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Irsal Agus (Anggota Polri) mencurigai rumah terdakwa sebagai tempat penyalahgunaan narkotika yang dimaksudkan dalam informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Irsal Agus (Anggota Polri) menuju ke rumah terdakwa selanjutnya saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Irsal Agus (Anggota Polri) langsung masuk kedalam rumah terdakwa akan tetapi sebelum itu saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Irsal Agus (Anggota Polri) meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik rumah kemudian setelah saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Irsal Agus (Anggota Polri) berada didalam rumah terdakwa lalu saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.S/2016/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Irsal Agus (Anggota Polri) langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan tersebut saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Irsal Agus (Anggota Polri) berhasil menemukan barang-barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) sachet plastik bening yang masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing, 1 (satu) batang pembersih talinya warna putih ujungnya runcing, 2 (dua) batang potongan selang warna bening dan 2 (dua) bungkus plastik citek serta 1 (satu) buah korek api gas warna ungu didalam kamar terdakwa selanjutnya saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Irsal Agus (Anggota Polri) melakukan interogasi terhadap terdakwa perihal kepemilikan barang-barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) sachet plastik bening yang masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing, 1 (satu) batang pembersih talinya warna putih ujungnya runcing, 2 (dua) batang potongan selang warna bening dan 2 (dua) bungkus plastik citek serta 1 (satu) buah korek api gas warna ungu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya.

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa tersebut sempat terdakwa gunakan/konsumsi dengan cara narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan dalam kaca pireks kemudian dibakar lalu dihisap melalui bong.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 1759/NNF/IV/2016 tanggal 16 Mei 2016, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0051 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, 1 (satu) buah sendok dari cotton bud, 2 (dua) potongan selang bening, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7540 gram dan urine serta darah milik Aco Alias Aco Bokir Bin M. Yeccu tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.S/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan **Terdakwa Aco Alias Aco Bokir Bin M. Yeccu** diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Yuliadi Alias Adi:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil sebagai saksi di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, Saksi YULIADI Alias ADI bersama Saksi IRSAL AGUS dan saksi A. NURDIANSYAH S, SH bersama rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACO Alias ACO BOKIR Bin M. YECCU karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa adapun kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 24.30 wita, Saksi Saksi YULIADI Alias ADI bersama Saksi IRSAL AGUS dan saksi A. NURDIANSYAH S, SH bersama rekan-rekan yang merupakan anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar mendapatkan informasi mengenai dugaan adanya tindak pidana narkotika dan pada saat itu Saksi YULIADI Alias ADI bersama Saksi IRSAL AGUS dan saksi A. NURDIANSYAH S, SH menuju Desa Rumpa Kec. Mapilli Kab. Polman sekitar pukul 01.00 wita, Saksi YULIADI Alias ADI bersama Saksi IRSAL AGUS dan saksi A. NURDIANSYAH S, SH tiba di Desa Rumpa Kec. Mapilli dan langsung mendatangi rumah terdakwa ACO Alias ACO BOKIR Bin M. YECCU, setelah tiba di rumah tersebut Saksi YULIADI Alias ADI bersama Saksi IRSAL AGUS dan saksi A. NURDIANSYAH S, SH langsung melakukan pengeledahan dan ketika dilakukan pengeledahan Saksi YULIADI Alias ADI bersama Saksi IRSAL AGUS dan saksi A. NURDIANSYAH S, SH menemukan barang berupa 1 (satu) saset plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) saset plastic bening yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing, 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih ujungnya runcing, 2 (dua) batang potong selang warna bening, 2 (dua) bungkus plastic citek, 1 (satu) bauh

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.S/2016/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas warna ungu, setelah dilakukan penggeledahan selanjutnya terdakwa ACO Alias ACO BOKIR Bin M. YECCU dibawah kepolres polman untuk diperiksa;

- Bahwa pada saat Saksi YULIADI Alias ADI bersama Saksi IRSAL AGUS dan saksi A. NURDIANSYAH S, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa ACO Alias ACO BOKIR Bin M. YECCU tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Saksi YULIADI Alias ADI bersama Saksi IRSAL AGUS dan saksi A. NURDIANSYAH S, SH melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) saset plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) saset plastic bening yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing, 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih ujungnya runcing, 2 (dua) batang potong selang warna bening, 2 (dua) bungkus plastic citek, 1 (satu) bauh korek api gas warna ungu di dalam kamar terdakwa ACO Alias ACO BOKIR Bin M. YECCU;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ACO Alias ACO BOKIR Bin M. YECCU mengakui barang tersebut adalah barang miliknya;
- Bahwa terdakwa ACO Alias ACO BOKIR Bin M. YECCU tidak memiliki ijin ataupun rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Diperlihatkan kepada Saksi di depan persidangan, barang bukti berupa
 - 1 (satu) saset plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) saset plastic bening yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing;
 - 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih ujungnya runcing;
 - 2 (dua) batang potong selang warna bening;
 - 2 (dua) bungkus plastic citek;
 - 1 (satu) bauh korek api gas warna ungu.

Saksi mengenali barang-barang tersebut dan membenarkan bahwa tersebut adalah barang yang ditemukan pada saat menangkap terdakwa.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.S/2016/PN.Pol.



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2. Saksi A. Nurdiansyah S, SH.:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil sebagai saksi di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, Saksi YULIADI Alias ADI bersama Saksi IRSAL AGUS dan saksi A. NURDIANSYAH S, SH bersama rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACO Alias ACO BOKIR Bin M. YECCU karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa adapun kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 24.30 wita, Saksi Saksi YULIADI Alias ADI bersama Saksi IRSAL AGUS dan saksi A. NURDIANSYAH S, SH bersama rekan-rekan yang merupakan anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar mendapatkan informasi mengenai dugaan adanya tindak pidana narkotika dan pada saat itu Saksi YULIADI Alias ADI bersama Saksi IRSAL AGUS dan saksi A. NURDIANSYAH S, SH menuju Desa Rumpa Kec. Mapilli Kab. Polman sekitar pukul 01.00 wita, Saksi YULIADI Alias ADI bersama Saksi IRSAL AGUS dan saksi A. NURDIANSYAH S, SH tiba di Desa Rumpa Kec. Mapilli dan langsung mendatangi rumah terdakwa ACO Alias ACO BOKIR Bin M. YECCU, setelah tiba di rumah tersebut Saksi YULIADI Alias ADI bersama Saksi IRSAL AGUS dan saksi A. NURDIANSYAH S, SH langsung melakukan penggeledahan dan ketika dilakukan penggeledahan Saksi YULIADI Alias ADI bersama Saksi IRSAL AGUS dan saksi A. NURDIANSYAH S, SH menemukan barang berupa 1 (satu) saset plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) saset plastic bening yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing, 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih ujungnya runcing, 2 (dua) batang potong selang warna bening, 2 (dua) bungkus plastic citek, 1 (satu) bauh korek api gas warna ungu, setelah dilakukan penggeledahan selanjutnya terdakwa ACO Alias ACO BOKIR Bin M. YECCU dibawah kepolres polman untuk diperiksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi YULIADI Alias ADI bersama Saksi IRSAL AGUS dan saksi A. NURDIANSYAH S, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa ACO Alias ACO BOKIR Bin M. YECCU tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Saksi YULIADI Alias ADI bersama Saksi IRSAL AGUS dan saksi A. NURDIANSYAH S, SH melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) saset plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) saset plastic bening yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing, 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih ujungnya runcing, 2 (dua) batang potong selang warna bening, 2 (dua) bungkus plastic citek, 1 (satu) bauh korek api gas warna ungu di dalam kamar terdakwa ACO Alias ACO BOKIR Bin M. YECCU;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ACO Alias ACO BOKIR Bin M. YECCU mengakui barang tersebut adalah barang miliknya;
- Bahwa terdakwa ACO Alias ACO BOKIR Bin M. YECCU tidak memiliki ijin ataupun rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Diperlihatkan kepada Saksi di depan persidangan, barang bukti berupa
 - 1 (satu) saset plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) saset plastic bening yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing;
 - 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih ujungnya runcing;
 - 2 (dua) batang potong selang warna bening;
 - 2 (dua) bungkus plastic citek;
 - 1 (satu) bauh korek api gas warna ungu.

Saksi mengenali barang-barang tersebut dan membenarkan bahwa tersebut adalah barang yang ditemukan pada saat menangkap terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.S/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Irsal Agus Alias Irsal :

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil sebagai saksi di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, Saksi YULIADI Alias ADI bersama Saksi IRSAL AGUS dan saksi A. NURDIANSYAH S, SH bersama rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACO Alias ACO BOKIR Bin M. YECCU karena diduga terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa adapun kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 24.30 wita, Saksi Saksi YULIADI Alias ADI bersama Saksi IRSAL AGUS dan saksi A. NURDIANSYAH S, SH bersama rekan-rekan yang merupakan anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar mendapatkan informasi mengenai dugaan adanya tindak pidana narkoba dan pada saat itu Saksi YULIADI Alias ADI bersama Saksi IRSAL AGUS dan saksi A. NURDIANSYAH S, SH menuju Desa Rumpa Kec. Mapilli Kab. Polman sekitar pukul 01.00 wita, Saksi YULIADI Alias ADI bersama Saksi IRSAL AGUS dan saksi A. NURDIANSYAH S, SH tiba di Desa Rumpa Kec. Mapilli dan langsung mendatangi rumah terdakwa ACO Alias ACO BOKIR Bin M. YECCU, setelah tiba di rumah tersebut Saksi YULIADI Alias ADI bersama Saksi IRSAL AGUS dan saksi A. NURDIANSYAH S, SH langsung melakukan pengeledahan dan ketika dilakukan pengeledahan Saksi YULIADI Alias ADI bersama Saksi IRSAL AGUS dan saksi A. NURDIANSYAH S, SH menemukan barang berupa 1 (satu) saset plastic bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) saset plastic bening yang diduga masih berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing, 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih ujungnya runcing, 2 (dua) batang potong selang warna bening, 2 (dua) bungkus plastic citek, 1 (satu) bauh korek api gas warna ungu, setelah dilakukan pengeledahan selanjutnya terdakwa ACO Alias ACO BOKIR Bin M. YECCU dibawah kepolres polman untuk diperiksa;
- Bahwa pada saat Saksi YULIADI Alias ADI bersama Saksi IRSAL AGUS dan saksi A. NURDIANSYAH S, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa ACO Alias ACO BOKIR Bin M. YECCU tidak melakukan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi YULIADI Alias ADI bersama Saksi IRSAL AGUS dan saksi A. NURDIANSYAH S, SH melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) saset plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) saset plastic bening yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing, 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih ujungnya runcing, 2 (dua) batang potong selang warna bening, 2 (dua) bungkus plastic citek, 1 (satu) bauh korek api gas warna ungu di dalam kamar terdakwa ACO Alias ACO BOKIR Bin M. YECCU;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ACO Alias ACO BOKIR Bin M. YECCU mengakui barang tersebut adalah barang miliknya;
- Bahwa terdakwa ACO Alias ACO BOKIR Bin M. YECCU tidak memiliki ijin ataupun rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Diperlihatkan kepada Saksi di depan persidangan, barang bukti berupa
 - 1 (satu) saset plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) saset plastic bening yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing;
 - 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih ujungnya runcing;
 - 2 (dua) batang potong selang warna bening;
 - 2 (dua) bungkus plastic citek;
 - 1 (satu) bauh korek api gas warna ungu.

Saksi mengenali barang-barang tersebut dan membenarkan bahwa tersebut adalah barang yang ditemukan pada saat menangkap terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh pihak

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.S/2016/PN.Pol.



kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Polewali Mandar karena pada saat polisi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) saset plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) saset plastic bening yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing, 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih ujungnya runcing, 2 (dua) batang potong selang warna bening, 2 (dua) bungkus plastic citek, 1 (satu) bauh korek api gas warna ungu, barang tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa mengakui barang tersebut adalah barang miliknya;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastic citek akan digunakan untuk sebagai pembungkus / tempat manaruh obat anaknya, karena anak terdakwa sering sakit-sakitan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 paket yang ditemukan polisi di dalam kamar terdakwa tersebut hendak terdakwa gunakan / konsumsi;
- Bahwa sebelum terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian, terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan sisanya terdakwa simpan dan rencananya terdakwa akan gunakan lagi;
- Bahwa barang narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa peroleh dari Lk. Ali yang tinggal di Kabupaten Sidrap Prov. Sulsel;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 09.00 wita bertempat disekitar pasar Mapilli, terdakwa bertemu dengan Lk. Ali dimana Lk. Ali memberikan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa yang sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Lk. Ali;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Lk. Ali seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yakni dengan cara narkotika dimasukkan kedalam kaca pireks setelah itu pireks tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan dari hasil



pembakaran tersebut mengeluarkan asap dan asap tersebutlah terdakwa hisap berulang-ulang kali sampai habis;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu karena terdakwa ingin menggunakan atau mengonsumsi sendiri;
- Bahwa setelah terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, badan terdakwa terasa fit dan segar;
- Bahwa terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak mempunyai izin untuk menyimpan, menguasai serta menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) saset plastic bening yang diduga masih berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing, 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih ujungnya runcing, 2 (dua) batang potong selang warna bening, 2 (dua) bungkus plastic citek, 1 (satu) bauh korek api gas warna ungu, dimana barang tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) saset plastic bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu;
- 2 (dua) saset plastic bening yang diduga masih berisikan narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing;
- 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih ujungnya runcing;
- 2 (dua) batang potong selang warna bening;
- 2 (dua) bungkus plastic citek;
- 1 (satu) bauh korek api gas warna ungu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya



dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Polewali Mandar karena pada saat polisi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) saset plastic bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) saset plastic bening yang diduga masih berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing, 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih ujungnya runcing, 2 (dua) batang potong selang warna bening, 2 (dua) bungkus plastic citek, 1 (satu) bauh korek api gas warna ungu, barang tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa mengakui barang tersebut adalah barang miliknya;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastic citek akan digunakan untuk sebagai pembungkus / tempat manaruh obat anaknya, karena anak terdakwa sering sakit-sakitan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 paket yang ditemukan polisi di dalam kamar terdakwa tersebut hendak terdakwa gunakan / konsumsi;
- Bahwa sebelum terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian, terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan sisanya terdakwa simpan dan rencananya terdakwa akan gunakan lagi;
- Bahwa barang narkoba jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa peroleh dari Lk. Ali yang tinggal di Kabupaten Sidrap Prov. Sulsel;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 09.00 wita bertempat disekitar pasar Mapilli, terdakwa bertemu dengan Lk. Ali dimana Lk. Ali memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa yang sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.S/2016/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Lk. Ali;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Lk. Ali seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yakni dengan cara narkoba dimasukkan kedalam kaca pireks setelah itu pireks tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan dari hasil pembakaran tersebut mengeluarkan asap dan asap tersebutlah terdakwa hisap berulang-ulang kali sampai habis;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu karena terdakwa ingin menggunakan atau mengkonsumsi sendiri;
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, badan terdakwa terasa fitt dan segar;
- Bahwa terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak mempunyai izin untuk menyimpan, menguasai serta menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1759/NNF/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si.; USMAN, S.Si.; dan DEDE SETIYARTO H., S.T. masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0051 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, 1 (satu) buah sendok dari cotton bud, 2 (dua) potongan selang bening, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7540 gram positif mengandung metamfetamina positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa ACO Alias ACO BOKIR Bin M. YECCU mengandung (Positif) metamfetamina.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) saset

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.S/2016/PN.Pol.



plastic bening yang diduga masih berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing, 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih ujungnya runcing, 2 (dua) batang potong selang warna bening, 2 (dua) bungkus plastic citek, 1 (satu) bauk korek api gas warna ungu, dimana barang tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu, melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua, melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah yang bernama **ACO Alias ACO BOKIR Bin M. YECCU** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan pasal tersebut diatas memberi ketegasan bahwa untuk orang perorangan atau setiap orang tidak dapat diberikan izin karena yang berhak untuk diberikan izin hanya lembaga pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan yang telah diatur oleh undang-Undang, sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 yang menegaskan mengenai pemberian izin/persetujuan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang berhak untuk memperoleh izin/persetujuan adalah lembaga pemerintah maupun swasta oleh karena itu, orang



perorangan/setiap orang tidak berhak mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Polewali Mandar karena pada saat polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) saset plastic bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) saset plastic bening yang diduga masih berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing, 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih ujungnya runcing, 2 (dua) batang potong selang warna bening, 2 (dua) bungkus plastic citek, 1 (satu) bauh korek api gas warna ungu, barang tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa mengakui barang tersebut adalah barang miliknya;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastic citek akan digunakan untuk sebagai pembungkus / tempat manaruh obat anaknya, karena anak terdakwa sering sakit-sakitan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 paket yang ditemukan polisi di dalam kamar terdakwa tersebut hendak terdakwa gunakan / konsumsi;
- Bahwa sebelum terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian, terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan sisanya terdakwa simpan dan rencananya terdakwa akan gunakan lagi;
- Bahwa barang narkoba jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa peroleh dari Lk. Ali yang tinggal di Kabupaten Sidrap Prov. Sulsel;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 09.00 wita bertempat disekitar pasar Mapilli, terdakwa bertemu dengan Lk. Ali dimana Lk. Ali memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa yang sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Lk. Ali;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Lk. Ali seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yakni dengan cara narkoba dimasukkan kedalam kaca pireks setelah itu pireks tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan dari hasil pembakaran tersebut mengeluarkan asap dan asap tersebutlah terdakwa hisap berulang-ulang kali sampai habis;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu karena terdakwa ingin menggunakan atau mengkonsumsi sendiri;
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, badan terdakwa terasa fitt dan segar;
- Bahwa terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak mempunyai izin untuk menyimpan, menguasai serta menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1759/NNF/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si.; USMAN, S.Si.; dan DEDE SETIYARTO H., S.T. masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0051 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, 1 (satu) buah sendok dari cotton bud, 2 (dua) potongan selang bening, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7540 gram positif mengandung metamfetamina positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa ACO Alias ACO BOKIR Bin M. YECCU mengandung (Positif) metamfetamina.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) saset

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.S/2016/PN.Pol.



plastic bening yang diduga masih berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing, 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih ujungnya runcing, 2 (dua) batang potong selang warna bening, 2 (dua) bungkus plastic citek, 1 (satu) bauk korek api gas warna ungu, dimana barang tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan dari Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) saset plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 2 (dua) saset plastic bening yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing;
- 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih ujungnya runcing;
- 2 (dua) batang potong selang warna bening;
- 2 (dua) bungkus plastic citek;
- 1 (satu) bauh korek api gas warna ungu.

Dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACO Alias ACO BOKIR Bin M. YECCU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACO Alias ACO BOKIR Bin M. YECCU**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.S/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) saset plastic bening yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) batang pipet pendek warna bening ujungnya runcing;
 - 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih ujungnya runcing;
 - 2 (dua) batang potong selang warna bening;
 - 2 (dua) bungkus plastic citek;
 - 1 (satu) bauh korek api gas warna ungu.

DIMUSNAHKAN.

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016, oleh kami, HERU DINARTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H., M.H., dan MUH. GAZALI ARIEF, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. SALEH, SH., Panitera Pengganti, HAFIZ MUHARDI, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

H. RACHMAT ARDIMAL.T, S.H.,MH.

HERU DINARTO, S.H.,M.H.

MUH. GAZALI ARIEF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUH. SALEH, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.S/2016/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.S/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24